

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023	Peraturan Bupati Blora Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,	BUPATI BLORA,	BUPATI BLORA,	BUPATI BLORA,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 khususnya terkait Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Moderator/	Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar satuan	Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian dan

	<p>Pembawa Acara/ Panitia, Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Guru RA, Guru Madin/TPQ/Sekolah Minggu, Pemuka Agama dan Pengurus Tempat Ibadah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;</p> <p>b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023</p>	<p>harga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa besaran Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honorarium Sekretariat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Honor Tim Satgas Saber Pungli dan Honorarium Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>perubahan terhadap standar satuan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas;</p> <p>c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran</p>
--	--	---	--

	<p>perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>perundang-undangan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;</p>	<p>Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang</p>
--	--	---	---

			Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang</p>	<p>2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara</p>
---	--	--	---

<p>Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);</p>	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);</p> <p>8. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21);</p>	<p>5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);</p> <p>8. Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah</p>	<p>Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah</p>
---	---	--	--

		<p>dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 59);</p>	<p>dengan Peraturan Presiden 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);</p> <p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);</p> <p>10. Peraturan Bupati Blora Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan</p>
--	--	---	--

			Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 19);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI	MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI

	LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023.	LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023.	LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023.
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) diubah sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan angka XVII, angka XVIIIA, angka XVIII dan angka XXIV Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 59) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 21) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nomor 59 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 Nomor 59); b. Nomor 19 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 19); <p>diubah sebagai berikut:</p>

		terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.</p> <p>(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. satuan biaya honorarium; b. satuan biaya Perjalanan dinas dalam negeri; c. satuan biaya rapat/Pertemuan di luar kantor; d. satuan biaya konsumsi rapat; e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; f. satuan biaya pemeliharaan; g. satuan belanja pengadaan barang dan jasa; dan h. satuan biaya pengadaan barang dan jasa konstruksi. <p>(3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>			

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.</p> <p>(2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h merupakan harga dasar (basic price) belum termasuk keuntungan pemborong (profit), overhead dan pajak pertambahan nilai.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan dalam Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(2) Dalam Perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 			

<p>c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:</p> <p>a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat melampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan</p> <p>b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.</p>			
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Dalam hal terdapat Perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang Perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara Perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>			

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam hal satuan honorarium tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran dapat menggunakan standar honorarium tersendiri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Penetapan standar honorarium tersendiri dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang disampaikan secara tertulis.</p> <p>(3) Usulan penetapan standar honorarium tersendiri dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembentukan tim/panitia/sekretariat/ kelompok kerja/peserta kegiatan diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan b. kegiatan yang dilaksanakan bersifat khusus dan tidak dapat menggunakan standar honorarium sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini. 			
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p>			

<p>(1) Dalam hal satuan biaya belanja barang dan jasa dan/atau biaya belanja modal tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini atau nilainya melebihi Satuan Harga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pengguna Anggaran dapat menggunakan standar biaya lain yang relevan atau menggunakan harga barang dan jasa sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Usulan penetapan harga pasar dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Pengguna Anggaran kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.</p>			
<p>Pasal 8</p> <p>Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:</p> <p>a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan</p> <p>b. dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah</p>			

(APIP) sejak proses Perencanaan sampai dengan pembayaran.			
	<p>Ketentuan Angka III, angka XVII, angka XXX dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 diubah dan disisipkan angka XVIIA sehingga menjadi Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>		<p>Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
			<p>Ketentuan Lampiran V Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023</p>

			<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>
<p>Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.</p>
<p>Ditetapkan di Blora pada tanggal 12 Juli 2022 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN</p>	<p>Ditetapkan di Blora pada tanggal 30 Desember 2022 BUPATI BLORA, ttd.</p>	<p>Ditetapkan di Blora pada tanggal 10 Juli 2023 BUPATI BLORA, ttd. ARIEF ROHMAN</p>	<p>Ditetapkan di Blora pada tanggal 17 Oktober 2023 BUPATI BLORA, ttd.</p>

	ARIEF ROHMAN		ARIEF ROHMAN
Diundangkan di Blora pada tanggal 12 Juli 2022	Diundangkan di Blora pada tanggal 30 Desember 2022	Diundangkan di Blora pada tanggal 10 Juli 2023	Diundangkan di Blora pada tanggal 17 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA ttd. KOMANG GEDE IRAWADI	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA ttd. KOMANG GEDE IRAWADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 21	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 59	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 19	BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 40
LAMPIRAN			PERUBAHAN LAMPIRAN